

## INFRASTRUKTUR JALAN DI CILACAP DIGELONTOR RP176 MILIAR, INI RINCIAN JALAN YANG BAKAL DIBANGUN



**Sumber Gambar :** <https://joss.co.id/2020/03/cilacap-jadi-pertemuan-jalur-tol-pejagan-dan-tol-bandung-begini-progresnya/>

### **Isi Berita:**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cilacap A Ristiyanto mengatakan, panjang jalan di Kabupaten Cilacap berjumlah 1.269,202 kilo meter dengan dengan 587 ruas jalan. Dari jumlah tersebut, hingga tahun 2021, kondisi jalan yang baik mencapai sekitar 67 persen, kondisi jalan sedang sekitar 11 persen, kondisi rusak ringan 11 persen, kondisi rusak berat hampir 10 persen.

“Targetnya di tahun 2022 menyelesaikan 2 persen, jadi menyelesaikan RPJMD 5 tahun, 10 persen ini yang terakhir, jadi tahun ini kita tingkatkan untuk bisa selesaikan 2 persen lagi. Dari dulu di tahun 2017 yang menyelesaikan 57 persen, menjadi 67 persen tahun ini, artinya target 100 persen bahkan tadi saya sampaikan bisa 103 persen,” ujarnya Ristiyanto saat gelar pers rilis di Aula DPUPR Cilacap, Selasa (08/02/2022).

Ristiyanto berharap agar masyarakat bisa memahami upaya yang dilakukan Pemkab Cilacap, terus mendorong pembangunan jalan di desa dengan konstruksi yang paling maksimal yaitu dengan rigid beton.

“Padahal kita tahu lalu lintas di sana masih rendah, tapi kita tahu tuntutan secara sosiologi masyarakatnya di desa bisa merasakan seperti di kota, paling tidak umur konstruksinya bisa panjang 10-20 tahun,” ujarnya.

Untuk itu, peningkatan pembangunan infrastruktur itu patut menjadi kebanggaan masyarakat Cilacap atas kesungguhan kinerja Pemkab Cilacap melalui Dinas PUPR.

Sementara itu, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas PUPR Kabupaten Cilacap juga telah menyediakan sejumlah sarana pendukung kemudahan pelayanan berbasis digital meliputi Aplikasi Web SIMBAJA, SIMBG, WebGIS, GISTARU, OSS RBA. Selain itu, juga dibentuk TIM Reaksi Cepat yang di dalamnya terdapat TIM UPTD Pemeliharaan Jalan dari UPTD Jeruklegi, Kroya, Sidareja dan Majenang.

“Termasuk disuguhkan juga aplikasi pengaduan Aplikasi Jalan Cantik, SP4N LAPOR!, WA LAPORBUP, maupun platform digital Twitter Instagram dan Website resmi DPUPR,” ujarnya.

Dengan meningkatnya sejumlah pelayanan, survey indeks kepuasan masyarakat pun tahun 2021 meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020. Dengan kategorisasi mutu pelayanan “A” dan kinerja unit pelayanan adalah sangat baik.

Adapun rencana kerja DPUPR Cilacap tahun 2022, jumlah program yang akan dilaksanakan sebanyak 4 program dengan 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan, diantaranya Bidang Bina Marga dengan jumlah kegiatan konstruksi sebanyak 157, non konstruksi sebanyak 8 dan swakelola sebanyak 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sekitar Rp 176,8 miliar.

Dari jumlah tersebut terbagi dalam pagu wilayah dengan rincian di wilayah Kecamatan Jeruk Legi sebanyak 44 kegiatan yang dianggarkan senilai Rp 46 miliar, Kroya sekitar 30 kegiatan bernilai total mencapai Rp 22 miliar, Sidareja 43 Kegiatan Rp 48 miliar dan Majenang sebanyak 40 kegiatan dengan anggaran mencapai Rp 37 miliar.

Sedangkan progres pembangunan jalan tol, disampaikan terdapat 3 trase yang bakal dikebut, meliputi trase Pangandaran – Cilacap, yang sudah ditetapkan titik awalnya berada di Patimuan dan berakhir di wilayah Sumingkir. Kemudian ruas yang ke dua adalah Cilacap – Pejagan, nantinya bakal terhubung dengan ruas Sumingkir. Selanjutnya trase Cilacap – Yogyakarta yang sejauh ini telah ditetapkan untuk exitnya berada di wilayah Paberasan Sampang.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://serayunews.com/infrastruktur-jalan-di-cilacap-digelontor-rp-176-miliar-ini-rincian-jalan-yang-bakal-dibangun/>, tanggal 8 Februari 2022
2. <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/pr-092628888/bangun-jalan-dpupr-cilacap-dapat-alokasi-anggaran-rp-1768-miliar>, tanggal 9 Febuari 2022.

**Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain **b. belanja modal**.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain **d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain **4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*